

STANDAR - PELAYANAN
2024

PERMEN NO. 5, BN 2024/NO.665, 5 HLM.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

ABSTRAK

- bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan standar pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009, PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 65 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 7 Tahun 2023; Permenpan RB No 15 Tahun 2014; Permen PPPA No. 4 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permen PPPA No. 5 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur mengenai Standar Pelayanan digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi Kementerian, masyarakat, maupun aparat pengawas dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.
Standar Pelayanan diterapkan pada jenis pelayanan:
 - a. konsultasi;
 - b. audiensi;
 - c. penyediaan narasumber;
 - d. pengaduan Pelayanan Publik;
 - e. informasi dan dokumentasi;
 - f. perpustakaan;
 - g. penanganan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
 - h. penanganan perempuan korban kekerasan.Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian layanan; dan
 - b. komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan.

Catatan : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Oktober 2024
- Lamp. : 41 hlm.